



PUTUSAN

Nomor 511/Pdt.G/2024/PA.TBK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

PEMOHON, NIK 21020309129XXXX, tempat / tanggal lahir Medan / 09 Desember 1990, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian lepas, tempat tinggal di XXXX XXXX, RT 003 RW 007, Kelurahan XXXX XXXX, Kecamatan XXXX Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, NIK , tempat / tanggal lahir Tapak Kuda / 04 Februari 1988, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Guru Honorer, tempat tinggal di Kp. XXXX XXXX, RT 001 RW 004, Kelurahan XXXX XXXX Kecamatan XXXX, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai **Termohon**; Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun pada hari Kamis tanggal 14 November 2024 dengan register perkara Nomor 511/Pdt.G/2024/PA.TBK telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 28 Januari 2018, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXX XXXXX, Kabupaten

Hal. 1 dari 5 Hal. Pen. No.511/Pdt.G/2024/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Langkat, Prov. Sumatera Utara, sebagaimana sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX/51/I/2018, tertanggal 01 Oktober 2024;

2. Bahwa ketika akad nikah Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus Perawan;

3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal dirumah sewaan bersama yang berada di Baran Barat, Kelurahan Baran Barat, Kec. Meral, Kab. Karimun, Prov. Kepri, dan sudah dikaruniai seorang anak yang bernama : 1. ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, NIK 12051147111XXXXX, lahir di Langkat, 07 November 2018;

4. Bahwa sejak tahun 2022 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena : a. Masalah ekonomi, bahwa Termohon sering menuntut nafkah lebih diluar kemampuan Pemohon, sehingga sering nya terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon; b. Bahwa selanjutnya Termohon sering tidak mendengarkan nasihat Pemohon, Termohon selalu melawan bahkan membangkang, sehingga Pemohon merasa tidak dihargai sebagai seorang suami; c. Bahwa, puncaknya Januari 2023, terjadi pertengkaran dikarenakan permasalahan yang sama, ketika itu terjadi pertengkaran terus-menerus antara Pemohon dan Termohon, kemudian setelah itu Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman;

5. Bahwa sejak kejadian pada bulan Januari 2024, antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah dan sudah tidak melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai sepasang suami isteri pada umumnya selama lebih kurang 10 (sepuluh) bulan lamanya;

6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada

Hal. 2 dari 5 Hal. Pen. No.511/Pdt.G/2024/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon pernah hadir, namun pada sidang lanjutan Pemohon telah dua kali berturut-turut tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa demikian juga dengan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang pada hari sidang yang telah ditetapkan, Termohon tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon yang telah hadir pada sidang pertama, namun pada sidang lanjutan, Pemohon tidak hadir di persidangan 2 (dua) kali

Hal. 3 dari 5 Hal. Pen. No.511/Pdt.G/2024/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berturut-turut, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena setelah sidang pertama Pemohon tidak pernah hadir lagi pada sidang lanjutan 2 (dua) kali berturut-turut, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 162.000,00 (seratus enam puluh dua ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan putusan ini pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Ahir 1446 *Hijriyah*, oleh **Nur Fatah, S.H.I., M.H.I.** sebagai Hakim Tunggal, berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung, Nomor 214/KMA/HK2.6/XI/2024, tertanggal 18 November 2024, Perihal Pemberian Izin Persidangan Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim, dengan dibantu oleh **Alfi Husni, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Pemohon dan Termohon;

Hal. 4 dari 5 Hal. Pen. No.511/Pdt.G/2024/PA.TBK



Hakim Tunggal,

Nur Fatah, S.H.I., M.H.I.

Panitera Pengganti,

Alfi Husni, S.Ag.

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp50.000,00
3. PNBP Panggilan	:	Rp20.000,00
4. Biaya Panggilan	:	Rp42.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp10.000,00
JUMLAH	:	Rp162.000,00

(seratus enam puluh dua ribu rupiah).